



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI
2. Tempat lahir : Liwa
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YAZMI DONI, S.H., M.H., H. ABDUL QODIR, S.H., M.H., dan ARI WIBOWO, S.H. Pengacara/ Advokat pada POSBAKUMADIN LAMPUNG yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dibawah Nomor 49/SK/HK/2018/PN.Liw tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 63/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI dengan pidana penjara selama penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Sendok warna silver yang terbuat dari Stainless
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO.
  - Rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus.
  - Rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus.
  - Rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus.
  - Rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus.
  - Rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus.
  - Rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus.
  - Rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus.
  - Lasegar 3 (tiga) kaleng.
  - Pulpy Orange 4 (empat) botol.
  - Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng.
  - Setengah Toples permen merk Kopiko.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHOTIM Binti ASRO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

**Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di Kel.Pasar Liwa Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili ,mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah / warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO, sesampainya Terdakwa di sana Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah / warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sendok makan dikarnakan pintu belakang tersebut hanya diganjel dengan sebatang kayu kecil dan dikarnakan kondisi pada saat itu sangat gelap Terdakwa menghidupkan senter Hp sebagai penerang,setelah itu Terdakwa masuk kewarung depan dan mengambil berbagai macam jenis rokok, kopi, rinso, sejumlah minuman yang berada di kulkas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaci warung, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)yang berada di atas meja kamar dan juga mengambil uang

**Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berbentuk pecahan koin dibawah kolong tempat tidur, saat Terdakwa ingin keluar kaki Terdakwa tersandung kolong tempat tidur dan uang pecahan koin tersebut bersama handphone milik Terdakwa jatuh, dikarenakan Terdakwa panik lalu saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO terbangun dan sempat bertabrakan kening dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi melalui pintu depan dan membawa barang hasil curiannya dengan menggunakan kardus.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi,yaitu sebagai berikut :

1. KHOTIM Binti (Alm) ASRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi yang terletak di Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa antara lain :
  - Uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack;
  - Rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus;
  - Rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus;
  - Rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus;
  - Rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus;
  - Rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus;
  - Rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus;
  - Rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus;
  - Rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus;
  - Rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus;
  - Rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus;
  - Lasegar 3 (tiga) kaleng;
  - Pulpy Orange 4 (empat) botol;
  - Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng;

**Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setengah Toples permen merk Kopiko;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara membuka kunci pintu dengan menggunakan tangan dan dibagian belakang rumah saksi tersebut terdapat lubang untuk membuka pintu dari luar;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dikarenakan pada saat terjadi pencurian terjadi sekira pukul 02.00 WIB atau gelap dan lampu rumah saksi tersebut dalam posisi padam;
  - Bahwa pada awalnya saksi terbangun ketika mendengar suara lalu saksi bangun dan pergi kearah ruang tamu kemudian saksi sempat berbenturan kepala dengan Terdakwa namun tidak melihat Terdakwa dikarenakan saat itu dalam keadaan gelap kemudian saksi berteriak "maling, maling" namun tidak ada orang yang datang kemudian saksi memutuskan untuk masuk kamar sambil menunggu terang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang datang dan melihat pada saat terjadi pencurian tersebut;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan pada rumah saksi;
  - Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi sudah mengalami pencurian sebelumnya yaitu :
    - Pada tanggal 22 Januari 2018 saksi kehilangan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - Pada tanggal 25 Januari 2018 saksi kehilangan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
    - Pada tanggal 28 Januari 2018 saksi kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksi letakkan di laci dan beberapa jenis rokok sebanyak ± 30 (tiga puluh) bungkus;
  - Bahwa total kerugian dari semua pencurian yang saksi alami sebesar ± Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan adanya pencurian yang dialami oleh saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan kerja saksi penangkapan dari anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat yaitu Sdr. M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR;
- Bahwa saksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tersebut adalah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi di telepon oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Barat untuk melakukan penyelidikan terhadap pencurian yang terjadi di Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dikarenakan rumah dari saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO telah terjadi pencurian;
- Bahwa kemudian saksi mengajak rekan saksi dari Sat Reskrim Polres Lampung Barat yaitu Sdr. M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR untuk melakukan penyelidikan di rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR sampai di rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO lalu kami mengintogasi saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dan saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO sempat berkata bahwa ia sempat berbentur kepala dengan Terdakwa dan melihat pelakunya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi dan Sdr. M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 17.00 WIB saksi dan Sdr. M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR menemukan Terdakwa di warnet dan kami langsung mengintrogasi Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkan bahwa ia yang telah melakukan pencurian di rumah KHOTIM Binti (Alm) ASRO lalu saksi dan Sdr. M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR langsung membawa Terdakwa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara masuk kedalam rumah KHOTIM Binti (Alm) ASRO melalui pintu belakang rumah dan mencongkel pintu dengan menggunakan sendok dikarenakan pintu belakang tersebut hanya diganjal dengan sebatang kayu kecil lalu Terdakwa membawa handphone miliknya yang digunakan untuk penerangan dikarenakan kondisi sangat gelap dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang dan uang yang berada di warung tersebut kemudian pergi;

**Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO barang miliknya yang hilang di curi oleh Terdakwa yaitu :

- Uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack;
- Rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus;
- Rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus;
- Rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus;
- Rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus;
- Rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus;
- Rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus;
- Lasegar 3 (tiga) kaleng;
- Pulpy Orange 4 (empat) botol;
- Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng;
- Setengah Toples permen merk Kopiko.

Total ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:

- Uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Sendok warna silver yang terbuat dari Stainless;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO;
- Rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus;
- Rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus;
- Rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus;
- Rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus;
- Rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus;
- Lasegar 3 (tiga) kaleng;
- Pulpy Orange 4 (empat) botol;
- Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng;
- Setengah Toples permen merk Kopiko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO yang terletak di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil antara lain uang sebesar ± Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), berbagai jenis rokok, susu cap enak 2 (dua) kaleng dan sejumlah minuman yang berada didalam kulkas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah/warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;
- Bahwa sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah/warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah/warung melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sendok makan dikarenakan pintu belakang tersebut hanya diganjal dengan sebatang kayu kecil dan satu buah handphone VIVO warna hitam untuk penerangan dikarenakan kondisi pada saat itu sangat gelap, setelah itu Terdakwa masuk kewarung depan dan mengambil berbagai macam jenis rokok, kopi, detergen jenis rinso, dan sejumlah minuman yang berada didalam kulkas, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaci warung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja kamar, setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berbentuk pecahan koin yang berada dalam kamar yang sama di toples dibawah kolong tempat tidur setelah Terdakwa ingin keluar kaki Terdakwa tersandung kolong tempat tidur lalu uang receh beserta handphone milik Terdakwa tersebut terjatuh lalu dan lampu handphone Terdakwa mati dikarenakan Terdakwa panik lalu saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO terbagun dan sempat bertabrakan kening dengan Terdakwa lalu Terdakwa keluar melalui pintu depan dan membawa barang hasil curian tersebut menggunakan kardus dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi tersebut diantaranya :
  - Rokok MLD 9 (sembilan) bungkus;
  - Rokok Sampurna mild 1 (satu) pack;
  - Rokok CHIEF 5 (lima) bungkus;
  - Rokok LUCKY STREAK 5 (lima) bungkus;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok HITS MILD 4 (empat) bungkus;
- Rokok MAGNUM 4 (empat) bungkus;
- Rokok CLAS MILD 4 (empat) bungkus;
- Rokok LA BOLD 4 (empat) bungkus;
- Rokok DUNHIL 3 (tiga) bungkus;
- Rokok SURYA isi 12 2 (dua) bungkus;
- Rokok SURYA PRO 2 (dua) bungkus;
- Lasegar 3 (tiga) kaleng;
- Pulpy Orange 4 (empat) kaleng;
- 2 (dua) kaleng susu Cap Enak;
- Setengah toples permen Kopiko;
- Bahwa uang Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk main warnet, beli paket handphone, dan membeli makan dan masih sisa Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO, Terdakwa pernah melakukan hal pencurian ditempat lainnya diantaranya :
  - Pada awal Februari 2018 pukul 03.00 WIB Terdakwa pernah melakukan pencurian dirumah/warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
  - Pada akhir Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pernah melakukan pencurian dirumah Sdr. SLAMET di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna putih di Pajar Bulan tepatnya ditempat jual beli motor seken sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk menyervis sepeda motor beat tersebut dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang membeli sepeda motor Honda Beat warna putih di Pajar Bulan, sesampainya di Pekon Giham Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa sempat ingin mencuri kotak amal masjid

**Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak dapat dan dipergoki warga lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari kearah kebun dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;

- Bahwa keesokan harinya masih di bulan Februari 2018 pukul 01.50 WIB juga Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO kembali yaitu uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), rokok 3(tiga) pak, dan minuman lasegar 4 (empat) kaleng dan sudah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pernah melakukan pencurian di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tepatnya diwarung sayur yang Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pergunakan untuk bermain warnet;
- Pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 01.50 WIB selang dua hari pada saat Terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO kembali yaitu uang Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Sendok warna silver yang terbuat dari Stainless.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO.
- Rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus.
- Rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus.
- Rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus.
- Rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus.
- Rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus.
- Rokok merk SURYA12 2( dua) bungkus.
- Rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus.
- Lasegar 3 (tiga) kaleng.
- Pulpy Orange 4 (empat) botol.
- Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng.
- Setengah Toples permen merk Kopiko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

**Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB di warung/rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO yang terletak di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain berupa uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack, rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus, rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng dan setengah toples permen merk Kopiko;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sendok makan dikarenakan pintu belakang tersebut hanya diganjal dengan sebatang kayu kecil dan satu buah handphone VIVO warna hitam untuk penerangan dikarenakan kondisi pada saat itu sangat gelap, setelah itu Terdakwa masuk kewarung depan dan mengambil berbagai macam jenis rokok, kopi, detergen jenis rinso, dan sejumlah minuman yang berada didalam kulkas, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaci warung, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja kamar, setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berbentuk pecahan koin yang berada dalam kamar yang sama ditoples dibawah kolong tempat tidur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

**Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk main warnet, beli paket handphone, dan membeli makan dan masih sisa Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengambil barang dirumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara karena mencuri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampainya barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang di warung/rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO yang terletak di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain berupa uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari laci warung, uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas meja kamar dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berbentuk pecahan koin yang berada dalam kamar yang sama ditoples dibawah kolong tempat tidur, selain uang Terdakwa juga mengambil beberapa jenis rokok antara lain rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack, rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus, rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng dan setengah toples permen merk Kopiko;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack, rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus, rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng dan setengah toples permen merk Kopiko, Terdakwa keluar dari warung/rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO melalui pintu depan dan membawa barang hasil curian tersebut menggunakan kardus dan membawanya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Terdakwa melainkan milik dari orang lain yaitu saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO, dan Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, diketahui Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack, rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus, rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng dan setengah toples permen merk Kopiko, sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan untuk main warnet, beli paket handphone, dan membeli makan dan masih sisa Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack, rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus, rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng dan setengah toples permen merk Kopiko dari warung/rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO, tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung/rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO yang terletak di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) pack, rokok merk Lucky STREAK 5 (lima) bungkus, rokok merk CLASS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk DUNHILL 3 (tiga) bungkus, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng dan setengah toples permen merk Kopiko dari warung/rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari yaitu antara terbit matahari dan tenggelam matahari, yang mana pada waktu itu adalah waktu orang beristirahat dan saat

**Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO sedang tidur dan sempat bertabrakan kening dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau ditempati oleh saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO serta keluarganya yang juga merupakan warung tempat saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO berjualan sedangkan Terdakwa merupakan orang lain yang tidak tinggal ditempat tersebut dan keberadaan Terdakwa di rumah/warung milik saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban KHOTIM Binti (Alm) ASRO selaku pemilik rumah tersebut, hingga melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dengan cara Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah/warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah/warung melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sendok makan dikarenakan pintu belakang tersebut hanya diganjal dengan sebatang kayu kecil;

**Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masuk ke dalam rumah/warung saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO dengan cara mencongkel sehingga mengakibatkan pintu belakang rumah saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Sendok warna silver yang terbuat dari Stainless, 1 (satu) buah HP merk VIVO, rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus, rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus, rokok merk HITS

**Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILD 4 (empat) bungkus, rokok merk MAGNUM 4(empat) bungkus, rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus, rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus, rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus, lasegar 3 (tiga) kaleng, pulpy Orange 4 (empat) botol, susu Cap Enak 2 (dua) kaleng, setengah Toples permen merk Kopiko, yang merupakan milik saksi KHOTIM Bin (Alm) ASRO, maka dikembalikan kepada saksi KHOTIM Bin (Alm) ASRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Sendok warna silver yang terbuat dari Stainless.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO.
  - Rokok merk MLD 9 (sembilan) bungkus.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merk CHIEF 5 (lima) bungkus.
- Rokok merk HITS MILD 4 (empat) bungkus.
- Rokok merk MAGNUM 4 (empat) bungkus.
- Rokok merk LA BOLD 4 (empat) bungkus.
- Rokok merk SURYA12 2 (dua) bungkus.
- Rokok merk SURYA PRO 2 (dua) bungkus.
- Lasegar 3 (tiga) kaleng.
- Pulp Orange 4 (empat) botol.
- Susu Cap Enak 2 (dua) kaleng.
- Setengah Toples permen merk Kopiko.

Dikembalikan kepada saksi KHOTIM Binti (Alm) ASRO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Kamis, 12 Juli 2018 oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H., M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WIDYA RAHAYU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dihadiri pula oleh HARI NINGSIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MIRYANTO, S.H., M.H.**

**VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.**

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WIDYA RAHAYU, S.H.**

**Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Liw.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 21**